

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Dalam rangka membangun Ekonomi Nasional serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 1945) harus dapat memenuhi segala keperluan dari masyarakat. Guna dapat mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan membangun ekonomi harus lebih memperhatikan keserasian dan keselarasan dan keseimbangan pada setiap unsur-unsur pembangunan untuk dapat meningkatkan ekonomi serta terciptanya stabilitas ekonomi. Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, dimana undang-undang ini menjadi pendorong hadirnya sistem perbankan berbasis syariah. Dalam perkembangannya, undang-undang tersebut akhirnya diganti ke dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 yang menerangkan sistem perbankan dengan lebih jelas dibandingkan undang-undang sebelumnya Dengan tujuan untuk memperoleh laba sesuai dengan keinginan perusahaan dan untuk mencapai tujuan tersebut perusahaan harus melakukan kegiatan pemasaran terhadap produk dan jasa yang dihasilkannya sesuai dengan undang – undang perlindungan konsumen Pasal 1 ayat 2 Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan

konsumen mendefinisikan konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat Baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pemberian kredit mikro Merupakan bahan masukan (*input*) kepada Bank sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 120/PMK.06/2007, dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 29/PMK.06/2010. Dari pengertian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pemakai produk itu bisa perorangan atau badan usaha maupun badan hukum.

Kehidupan ekonomi modern tidak lepas begitu saja dari aspek dan tujuan pemberian kredit sebagai upaya riil untuk mengangkat aspek pertumbuhan modal dan investasi dunia usaha di kalangan pengusaha sebagai pelaku usaha dan pelaku bisnis. Dalam kondisi perekonomian yang sedang mengalami penurunan seperti saat ini karena sektor riil yang tidak bertumbuh, maka sangat dibutuhkan suntikan dana *fresh money* baik dari pihak pemerintah baik melalui Lembaga Keuangan Bank (LKB) kepada pengusaha sebagai pelaku usaha dan pelaku bisnis yang memanfaatkan dana tersebut sebagai modal kerja untuk meningkatkan laba perusahaan.

Perbankan adalah salah satu sumber dana bagi masyarakat perorangan atau badan usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumsi seperti kebutuhan membeli rumah, mobil atau keperluan konsumtif

ataupun meningkatkan usaha produksinya. Usaha perbankan sebagai diketahui bukanlah badan usaha biasa seperti halnya perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan atau jasa, melainkan sebagai badan usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan. Bank mempunyai kegiatan khusus seperti :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa Giro, Deposito berjangka, Deposito, Tabungan dan bentuk atau yang persamakan dengan itu.
- b. Pemberian kredit mikro
- c. Melakukan kegiatan dengan valuta asing

Perbankan dalam pemberian kredit harus benar-benar teliti, sebab dalam hal ini perbankan memberikan kepercayaan kepada debitur untuk mengembalikan uang pinjaman dari orang-orang yang percaya kepada bank dengan menyimpan uangnya di bank sehingga pihak bank dalam pemberian kredit harus melakukan pemeriksaan terhadap calon debiturnya.

Kredit dari segi ekonomi berarti suatu kegiatan yang memberikan nilai ekonomi yang sama akan dikembalikan kepada kreditor (bank) setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan yang telah di setujui kreditor dengan debitur. Sebagai keuntungan bagi pihak kreditor karena telah memberikan nilai ekonomi tersebut maka kreditor menerima pembayaran bunga dari debitur.

Sistem Pengendalian hukum Perjanjian Pasal 1338 KUH Perdata  
Ayat(1) Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku mengikat kepada para pihak yang membuatnya Ayat(2) Perjanjian yang bersifat timbal balik tidak dapat dibatalkan, kecuali atas kesepakatan diantara para pihak. Ayat(3) Para pihak harus menjalankan perjanjian dengan itikad baik.

Kegiatan perkreditan merupakan *risk asset* bagi bank, karena Asset bank dikuasai oleh pihak luar bank, yaitu para debitor, akan tetapi kredit yang diberikan kepada para debitor selalu ada risiko berupa kredit tidak kembali tepat pada waktunya yang dinamakan kredit bermasalah.”<sup>2</sup> Banyak terjadi kredit yang diberikan menjadi bermasalah yang disebabkan berbagai alasan, misalnya usaha yang dibiayai dengan kredit mengalami kebangkrutan atau merusut omset penjualannya. Krisis ekonomi, kalah bersaing ataupun kesengajaan debitor melakukan penyimpangan dalam penggunaan kredit seperti untuk membiayai usaha yang tidak jelas masa depannya, sehingga mengakibatkan sumber pendapatan Bank mengurang dan usaha tidak mampu untuk mengembangkan usahanya dan akhirnya mematikan usaha debitor.

Kondisi dimana kredit yang telah disalurkan bank kepada masyarakat dalam jumlah besar ternyata tidak dibayar kembali kepada pihak bank oleh debitor tepat pada waktunya sesuai perjanjian kreditnya yang meliputi; pinjaman pokok dan bunga menyebabkan kredit dapat digolongkan menjadi *non performing loan* ( selanjutnya disingkat menjadi NPL) atau kredit bermasalah. Banyaknya NPL akan berakibat pada

terganggunya likuiditas bank yang bersangkutan. “Dengan adanya pemberian kredit mikro maka bank tengah menghadapi resiko usaha bank jenis resiko kredit (*default risk*) yaitu resiko akibat ketidakmampuan nasabah debitor mengembalikan pinjaman yang diterimanya dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. keterlambatan pembayaran selalu ada dalam kegiatan perkreditan bank, karena bank tidak mungkin menghindari adanya pemberian kredit yang bermasalah, bank hanya berusaha menekan seminimal mungkin besarnya permasalahan pemberian kredit agar tidak melebihi ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan.

PT. Bank BJB Tbk. Kantor Cabang Pembantu Cabang Buah Batu merupakan salah satu bank yang sedang mengalami/ menghadapi pemberian kredit mikro bermasalah yang terjadi pada bulan Januari 2016 dimana debitur yang mengajukan pinjaman ke Bank BJB MTC mengalami kesulitan dalam hal pembayaran atau mengembalikan pinjaman. Pihak bank tentunya akan melakukan atau melaksanakan tindakan yang dianggap tegas untuk mengembalikan pendapatan laba dengan cara:

1. Penyelesaian melalui jalur litigasi

Penyelesaian litigasi yaitu penyelesaian dilakukan debitur yang usaha masih berjalan tetapi debitur tidak mau melunasi kreditnya atau hutang baik angsuran pokok atau bunganya.

## 2. Penyelesaian melalui jalur non litigasi

Pada taraf penyelesaian ini usaha debitur yang dimodali dengan kredit itu masih berjalan meskipun angsuran kreditnya tersendat-sendat atau meskipun kemampuannya telah melemah dan tidak dapat membayar angsurannya ia masih harus membayar bunganya, bahkan debitur yang usahanya sudah tidak berjalan, penyelesaian kreditnya masih dapat dilakukan melalui upaya *negosiasi* dengan seorang debitur yang jaminan kreditnya mencukupi (memenuhi kriteria penjualan aset) serta masih ada usaha lain yang dianggap layak dengan kondisi masih memungkinkan diberi *top up*, suntikan dana sehingga diharapkan akan mempunyai hasil untuk mengembangkan usaha kembali agar dapat digunakan untuk membayar seluruh kewajibannya, artinya dengan kesepakatan baru, sehingga kredit macetnya akan menjadi kredit normal/ lancar.

Tentunya dengan kredit yang berjalan secara tersendat-sendat pihak bank akan mengalami kerugian Laba. Secara teoritis Laba bank bisa di prediksi pertahun atau perbulan dengan hasil angsuran debitur tiap bulannya. Dampak seperti ini bisa mengakibatkan pertumbuhan kinerja bank menurun dan pemberian kredit akan terjadi *stopselling* atau di batasi karna *outstanding* yang besar. Berikut ini adalah tabel fluktuasi pembayaran angsuran kredit oleh debitur Bank BJB MTC dari bulan januari 2016 sampai dengan desember 2016.

Tabel 1.1

## Tabel Fluktuasi Pembayaran Angsuran Kredit Berdasarkan Outstanding

(Rp)

BULAN	LANCAR	DPK	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET	SUB TOTAL
JANUARI	Rp 1.590.462.275	Rp 921.305.559	Rp -	Rp 9.722.219	Rp 13.333.327	Rp 2.534.823.380
FEBRUARI	Rp 1.607.596.545	Rp 724.555.551	Rp -	Rp 54.166.669	Rp 13.333.327	Rp 2.399.652.092
MARET	Rp 1.426.765.343	Rp 793.055.572	Rp -	Rp 51.388.884	Rp 13.333.327	Rp 2.284.543.126
APRIL	Rp 1.319.396.878	Rp 614.083.349	Rp 158.888.887	Rp 50.555.558	Rp 13.333.327	Rp 2.156.257.999
MEI	Rp 1.239.960.869	Rp 623.722.244	Rp 136.666.673	Rp 50.555.558	Rp 13.333.327	Rp 2.064.238.671
JUNI	Rp 1.156.510.360	Rp 630.916.684	Rp 141.666.673	Rp -	Rp 13.333.327	Rp 1.942.427.044
JULI	Rp 1.033.626.068	Rp 662.055.577	Rp 141.666.673	Rp -	Rp -	Rp 1.837.348.318
AGUSTUS	Rp 925.194.277	Rp 925.194.277	Rp 199.444.454	Rp -	Rp -	Rp 1.733.555.411
SEPTEMBER	Rp 868.017.875	Rp 487.000.003	Rp 268.888.907	Rp 38.888.888	Rp -	Rp 1.662.795.673
OKTOBER	Rp 862.094.108	Rp 573.861.122	Rp 25.277.781	Rp 116.666.674	Rp -	Rp 1.577.899.685
NOVEMBER	Rp 794.920.176	Rp 487.166.672	Rp 42.000.014	Rp 141.944.455	Rp -	Rp 1.466.031.317
DESEMBER	Rp 736.832.609	Rp 304.997.937	Rp 216.222.236	Rp -	Rp 145.555.566	Rp 1.403.608.348
<b>TOTAL</b>	<b>Rp13.561.377.383</b>	<b>Rp 7.747.914.547</b>	<b>Rp1.330.722.298</b>	<b>Rp 513.888.905</b>	<b>Rp 225.555.528</b>	<b>Rp 23.063.181.064</b>

Tabel 1.2

## Tabel Fluktuasi Pembayaran Angsuran Kredit Berdasarkan Outstanding

(%)

BULAN	PERSENTASE LANCAR	PERSENTASE DPK	PERSENTASE KURANG LANCAR	PERSENTASE DIRAGUKAN	PERSENTASE MACET	PERSENTASE SUB TOTAL
JANUARI	62,74%	36,35%		0,38%	0,53%	100,00%
FEBRUARI	66,99%	30,19%		2,26%	0,56%	100,00%
MARET	62,45%	34,71%		2,25%	0,58%	100,00%
APRIL	61,19%	28,48%	7,37%	2,34%	0,62%	100,00%
MEI	60,07%	30,22%	6,62%	2,45%	0,65%	100,00%
JUNI	59,54%	32,48%	7,29%	0,00%	0,69%	100,00%
JULI	56,26%	36,03%	7,71%	0,00%	0,00%	100,00%
AGUSTUS	53,37%	53,37%	11,50%	0,00%	0,00%	118,24%
SEPTEMBER	52,20%	29,29%	16,17%	2,34%	0,00%	100,00%
OKTOBER	54,64%	36,37%	1,60%	7,39%	0,00%	100,00%
NOVEMBER	54,22%	33,23%	2,86%	9,68%	0,00%	100,00%
DESEMBER	52,50%	21,73%	15,40%	0,00%	10,37%	100,00%

Secara nyata di lapangan pelaksanaan atau penyelesaian kredit macet untuk mengembalikan dana pokok dengan laba atau pendapatan bank dengan ini saya mengambil judul

**PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PEMBERIAN KREDIT TERHADAP PENGENDALIAN INTERNAL PEMBERIAN KREDIT MIKRO DI BANK BJB KCP MTC BANDUNG**

**1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan landasan empiris di atas maka pokok permasalahan yang saya buat adalah pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap pengendalian internal pemberian kredit mikro di bank bjb mtc. Identifikasi masalah tersebut terdiri dari:

1. adanya debitur yang tidak bisa membayar angsuran dengan tepat waktu
2. usaha yang sedang dijalani oleh debitur mengalami penurunan laba
3. adanya karakteristik buruk debitur yang tidak mau membayar angsuran
4. adanya penyalahgunaan pemberian kredit oleh debitur
5. adanya pemberian kredit mikro yang tidak tepat sasaran



### **1.3 Pembatasan Masalah**

Untuk memfokuskan penelitian ini, maka penulis hanya membatasi permasalahan-permasalahan pada penerapan Sistem Informasi Akuntansi terutama yang berpengaruh terhadap Pengendalian Internal pemberian kredit mikro pada Bank BJB KCP MTC Bandung.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi pemberian kredit pada Bank BJB KCP MTC.
2. Bagaimana penerapan Pengendalian internal pemberian kredit pada Bank BJB KCP MTC.
3. Seberapa besar Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi pemberian kredit Terhadap Pengendalian Internal pemberian kredit pada Bank BJB KCP MTC.

### **1.5 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. menganalisis penerapan Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi pemberian kredit Terhadap Pengendalian Internal pemberian kredit pada Bank BJB KCP MTC.
2. menganalisis penerapan pemberian kredit pada Bank BJB KCP MTC
3. menganalisis besarnya Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi pemberian kredit Terhadap Pengendalian Internal pemberian kredit pada Bank BJB KCP MTC.

#### **1.6 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini memiliki kegunaan untuk berbagai pihak, yang pertama bagi penulis sendiri. Bagi penulis penelitian ini berguna sebagai media untuk mengaplikasikan ilmu selama dilapangan serta bagaimana menangani pemberian kredit mikro yang mengalami keterlambatan pembayaran kredit pada bank.

Kemudian penelitian ini juga berguna untuk pembaca sehingga pembaca dapat mengetahui seluk beluk keterlambatan pembayaran kredit mikro dan faktor-faktor penyebab kemacetan dalam pembayaran kredit ini juga dapat di gunakan sebagai bahan kajian lain. Dan yang terakhir penelitian ini juga berguna bagi pihak yang lain yang tidak terlibat langsung dalam penelitian, sehingga penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai refensi untuk melakukan penelitian yang lain.

### 1.6.1 Kegunaan Operasional (Praktis)

Pemberian kredit mikro Merupakan bahan masukan (*input*) kepada Bank sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 120/PMK.06/2007, dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 29/PMK.06/2010.

Maka pemerintah mensyaratkan penilaian kesehatan Bank secara konsolidasi melalui pendekatan berdasarkan penilaian resiko (*risk based bank rating*) – PBI No.13/1/PBI/2011.

### 1.6.2 Kegunaan Pengembangan Ilmu (Teoritis)

Kegunaan dalam pengembangannya yaitu Untuk dapat Menambah pengetahuan dan pemahaman atas pemberian kredit mikro terhadap pengguna fasilitas kredit yang diberikan pihak bank khususnya perkreditan di bidang pengendalian internal dalam pembelajaran mata kuliah akuntansi sektor publik.